## Mulai Dibayarkan 1 Juli, Gaji ke 13 untuk Aparatur Pusat di NTB Sekitar Rp124,46 Miliar



Ilustrasi suara.com

Mataram (Suara NTB) – Gaji ke-13 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mulai disalurkan mulai tanggal 1 Juli 2022. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB Sudarmanto mengatakan, tujuan pemberian gaji ke-13 adalah membantu seluruh aparatur negara, terutama pada saat memasuki tahun ajaran baru. Hal ini digunakan untuk membiayai putra/putri mereka yang akan masuk sekolah.

"Selain itu pembayaran gaji ke-13 merupakan wujud penghargaan atas kontribusi dan pengabdian aparatur negara dan daerah, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan dalam menangani pandemi dengan melaksanakan pelayanan masyarakat," kata Sudarmanto kepada Suara NTB, Kamis, 23 Juni 2022.

Pemberian gaji ke-13 tahun 2022 diharapkan juga sebagai tambahan bantalan ekonomi saat ini akibat dampak ekonomi global dengan menambah daya beli masyarakat serta mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pelaksanaan pembayaran gaji ke-13 tahun 2022 dibayarkan paling cepat tanggal 1 Juli tahun 2022.

Adapun kebijakan pemberian gaji ke-13 tahun 2022 pada seluruh Satuan Kerja di Provinsi NTB diatur dengan beberapa ketentuan. Yaitu diberikan kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan.

Mereka diberikan sebesar gaji atau pensiun pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiun pokok berupa tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum, dan 50% tunjangan kinerja per bulan, sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

"Pemberian gaji ke-13 tahun 2022 tidak dikenakan potongan iuran dan atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemberian gaji ke-13 tahun 2022 dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah," ujarnya.

Ia mengatakan, satuan kerja dapat mengajukan SPM gaji ke-13 tahun 2022 ke KPPN mulai tanggal 24 Juni 2022 dan SP2D diterbitkan pada tanggal 1 Juli 2022. Dalam rangka percepatan pembayaran gaji ke-13, KPPN akan membuka layanan penerimaan SPM gaji ke-13 sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat.

Dalam rangka kelancaran pembayaran Gaji ke-13 tahun 2022, KPPN membuka layanan khusus pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 25 dan 26 Juni 2022 jam 08.00 – 15.00 waktu setempat untuk pengajuan SPM Gaji ke-13 tahun 2022.

Berdasarkan data Ditjen Perbendaharaan untuk Provinsi NTB, gaji ke-13 tahun 2022 akan dibayarkan kepada PNS Pusat sebanyak 26.667 pegawai, dengan rincian ASN Kementerian/Lembaga Negara sebanyak 13.045 pegawai, Polri sebanyak 9.929 anggota, dan TNI sebanyak 3.392 anggota yang tersebar pada 281 Satuan Kerja. Pembayaran Gaji ke-13 tahun 2022 dimaksud diperkirakan mencapai Rp 124,46 miliar.

Adapun pembayaran gaji ke-13 tahun 2022 bagi ASN Pemda, tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022. Bagi penerima pensiun, pembayaran gaji ke-13 tahun 2022 dilaksanakan serentak melalui pemindahbukuan ke rekening penerima pensiun yang telah terdaftar pada PT. Taspen dan Asabri. Jadwal pembayaran gaji ke-13 tahun 2022 akan diatur oleh PT Taspen dan Asabri.

"Untuk percepatan pemulihan ekonomi wilayah NTB, pembayaran Gaji ke-13 tahun 2022 kepada seluruh ASN Pusat maupun daerah diharapkan dapat dilakukan tepat pada tanggal 1 Juli 2022. Satuan kerja Kementerian/Lembaga Negara agar segera mengajukan pembayaran ke KPPN dan KPPN tetap membuka layanan meskipun hari libur," ujarnya. (ris)

## **Sumber berita:**

- 1. https://www.suarantb.com/2022/06/24/mulai-dibayarkan-1-juli-gaji-ke-13-untuk-aparatur-pusat-dintb-sekitar-rp12446-miliar/, Diakses 29 Juni 2022;
- 2. https://money.kompas.com/read/2022/06/21/194044026/pemerintah-umumkan-gaji-ke-13-pns-cair-mulai-1-juli-2022?page=all, Diakses 29 Juni 2022.

## Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, disebutkan bahwa:

Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara<sup>1</sup>. Aparatur Negara terdiri atas<sup>2</sup>:

- a. PNS dan Calon PNS;
- b. PPPK;
- c. Prajurit TNI;
- d. Anggota Polri; dan
- e. Pejabat Negara.
  - PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri termasuk<sup>3</sup>:
- a. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang ditempatkan atau ditugaskan di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
- b. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan oleh instansi induknya;
- c. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri penerima uang tunggu; dan
- d. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan.
   Aparatur Negara termasuk<sup>4</sup>:
- a. Wakil Menteri;
- b. Staf Khusus di lingkungan kementerian/lembaga;
- c. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah;
- e. Hakim ad hoc;
- f. Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural yang terdiri atas:
  - 1. Ketua/Kepala atau dengan sebutan lain;
  - 2. Wakil Ketua/Wakil Kepala atau dengan sebutan lain;
  - 3. Sekretaris atau dengan sebutan lain; dan/atau
  - 4. Anggota;

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, Pasal 2

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, Pasal 3 ayat (1)
 <sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas

Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, Pasal 3 ayat (2) <sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, Pasal 3 ayat (3)

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. Pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri atas:
  - 1. Dewan pengawas; dan
  - 2. Penjabat Pengelola;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik yang terdiri atas:
  - 1. Dewan pengawas; dan
  - 2. Dewan Direksi;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. Pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan:
  - 1. Menteri;
  - 2. Pejabat Pimpinan Tinggi;
  - 3. Administrator; dan
  - 4. Pengawas;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- j. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Nonstruktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah, lembaga Penyiaran Publik, dan Perguruan Tinggi Negeri Baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. Aparatur Negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat Negara terdiri atas<sup>5</sup>:
- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ralryat;
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat;
- d. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakirn ad hog;
- f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi;
- g. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, Pasal 3 ayat (4)

- h. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial;
- i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j. menteri dan pejabat setingkat menteri;
- k. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- 1. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- m. Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota; dan
- n. Pejabat Negara lain yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Pensiunan terdiri atas<sup>6</sup>:

- a. Pensiunan PNS:
- b. Pensiunan Prajurit TNI;
- c. Pensiunan Anggota Polri; dan
- d. Pensiunan Pejabat Negara.

Pensiunan Prajurit TNI termasuk<sup>7</sup>:

- a. Penerima Tunjangan Bersifat Pensiun Prajurit TNI; dan
- b. Penerima Tunjangan Pokok Prajurit TNI, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai administrasi Prajurit TNI.

Pensiunan Anggota Polri termasuk8:

- a. Penerima Tunjangan Bersifat Pensiun Anggota Polri; dan
- b. Penerima Tunjangan Pokok Anggota Polri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak-hak Anggota Polri.

Penerima Pensiun terdiri atas<sup>9</sup>:

- a. Penerima Pensiun janda/duda atau anak dari PNS yang meninggal dunia atau tewas;
- b. Penerima Pensiun janda/duda atau anak dari Pensiunan PNS yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a;
- c. Penerima Pensiun orang tua dari PNS yang tewas yang tidak mempunyai istri/suami dan anak;
- d. Penerima Pensiun warakawuri/duda atau anak dari Prajurit TNI yang gugur/tewas/meninggal dunia;

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, Pasal 3 ayat (5) 
<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, Pasal 3 ayat (6) 
<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, Pasal 3 ayat (7) 
<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, Pasal 3 ayat (8)

- e. Penerima Pensiun warakawuri/duda atau anak dari Pensiunan Prajurit TNI yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b;
- f. Penerima Pensiun warakawuri/duda atau anak dari Anggota Polri yang gugur/tewas/meninggal dunia;
- g. Penerima Pensiun warakawuri/duda atau anak dari Pensiunan Anggota Polri yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c;
- h. Penerima Pensiun janda/duda atau anak dari Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas;
- i. Penerima Pensiun janda/duda atau anak dari Pensiunan Pejabat Negara yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d; dan
- j. Penerima Pensiun orang tua dari Pejabat Negara yang tewas dan tidak mempunyai istri/ suami dan anak,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerima Tunjangan terdiri atas<sup>10</sup>:

- a. janda/duda, anak, atau orang tua Penerima Tunjangan tambahan penghasilan atau yang disebut juga sebagai gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi pensiun janda/duda PNS;
- b. janda/duda atau anak Penerima Tunjangan tambahan penghasilan atau yang disebut juga sebagai pensiun terusan dari Pensiunan PNS atau Pensiunan Pejabat Negara yang meninggal dunia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi pensiun janda/duda PNS;
- c. warakawuri/ duda, anak, atau orang tua penerima gaji terusan dari Prajurit TNI atau Anggota Polri yang gugur/tewas/meninggal dunia atau yang dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. warakawuri/duda atau anak Penerima Pensiun terusan dari Pensiunan Prajurit TNI atau Pensiunan Anggota Polri yang meninggal dunia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi PNS, PPPK, Prqiurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Penyiaran Publik, terdiri atas<sup>11</sup>:

 <sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, Pasal 3 ayat (9)
 <sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, Pasal 6 ayat (1)

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan;
- d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
- e. 50% (lima puluh persen) tunjangan kinerja,

sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi PNS dan PPPK, terdiri atas <sup>12</sup>:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan;
- d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
- e. tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi wakil menteri, paling banyak sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada menteri<sup>13</sup>.

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi<sup>14</sup>:

- a. Staf Khusus di lingkungan kementerian/lembaga; dan
- b. pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan:
  - 1) Menteri;
  - 2) Pejabat Pimpinan Tinggi;
  - 3) Administrator; atau
  - 4) Pengawas,

paling banyak sebesar T\rnjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada pejabat yang setara atau setingkat hak keuangannya atau hak administratifnya.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, Pasal 6 ayat (2)

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, Pasal 6 ayat (3)

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, Pasal 6 ayat (4)

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah<sup>15</sup>. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi hakim ad hoc, sebesar tunjangan hakrm ad hoc sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>16</sup>.

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi<sup>17</sup>:

- a. Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural; dan
- b. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Nonstruktural atau Perguruan Tinggi Negeri Baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang meliputi Penghasilan atau dengan sebutan lain yang diterima setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan besaran paling banyak sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi<sup>18</sup>:

- a. Pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah; dan
- b. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah, paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.

 <sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, Pasal 6 ayat (5)
 <sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, Pasal 6 ayat (7)
 <sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, Pasal 6 ayat (8)

	_					
ı	I)	isc	$\alpha$	ım	0	r٠

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB